

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara dengan sejuta keindahan yang membuat siapapun terpesona ketika berkunjung. Berbagai julukan untuk menggambarkan Indonesia setara dengan banyaknya provinsi yang ada. Salah satu provinsi di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Jika berbicara mengenai Provinsi Jawa Timur, maka yang terpikirkan pertama kali adalah Surabaya. Akan tetapi, meskipun kota Surabaya seakan-akan menjadi simbol dari Provinsi Jawa Timur, masih ada Madura sebagai pelengkap dari provinsi ini.

Penduduk yang tinggal di Madura sebagian besar beragama Islam, oleh karenanya Madura diidentikkan dengan hal-hal bernuansa islami. Pandangan mengenai penduduk Madura sebagai kelompok yang taat akan agama Islam diperkuat oleh banyaknya tempat wisata religi di sini. Madura sendiri memiliki empat kabupaten yaitu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Salah satu kabupaten yang menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah Kabupaten Sampang.

Secara konstitusional, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri, sesuai dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945).¹ Sehingga, dalam sektor pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.² Wewenang ini termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, klasifikasi urusan pemerintahan pilihan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.³ Berkaca dari wewenang yang dimiliki, di sini dapat dipastikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berkuasa untuk bertindak dalam ranah hukum seperti, menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai sektor pariwisata yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur pariwisata.

Mengikuti perkembangan zaman, ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang guna memperluas pengelolaan pariwisata. Salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip *blue economy* dari Gunter Pauli pada kebijakan yang dibuat. Gunter Pauli adalah seorang wirausaha, penulis, dan pendiri Zero Emission Research and Initiatives (ZERI) di Universitas PBB di Tokyo dan yayasan The Global ZERI NETWORK, yang berkebangsaan Belgia. Prinsip-prinsip *blue economy* yang dimaksud adalah, prinsip *minimize waste* (prinsip meminimalisir limbah), prinsip *multiplier effect* (prinsip yang memiliki pengaruh meluas seperti tercipta lapangan kerja), prinsip inklusi sosial (prinsip yang mengutamakan peran serta masyarakat di

¹Lihat Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI Tahun 1945.

²Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

³Lihat Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dalamnya), serta prinsip inovasi (prinsip yang melihat proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan keterampilan), dan adaptif (prinsip yang melihat kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan standar di lingkungannya).

Penerapan prinsip-prinsip *blue economy* pada pariwisata tidak begitu saja terjadi, ada proses panjang sehingga diputuskan hal demikian. Hal tersebut dikarenakan prinsip-prinsip *blue economy* memiliki dampak positif apabila diterapkan dalam pariwisata, yang mana dibuktikan dengan adanya dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan cara mengadakan program desa wisata.⁴ Sehingga, apabila pariwisata benar-benar dikelola dengan penerapan prinsip-prinsip *blue economy*, maka dipastikan bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor yang mampu membantu mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Blue economy sendiri diperkenalkan pertama kali pada 2010 oleh Gunter Pauli melalui buku yang berjudul “*The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs*”. Menurut Gunter Pauli, *blue economy* adalah *blue ocean-blue sky*, suatu pemahaman bahwa *blue economy* dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, namun laut dan langit tetap terjaga.⁵ Akan tetapi, *blue economy* mulai diterapkan sejak 2012 di Indonesia, tepatnya saat Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu

⁴Humas Vokasi UI, <https://vokasi.ui.ac.id/web/blue-economy-sebagai-strategi-pengembangan-ekonomi-maritim-di-indonesia/>, <diunduh 23 Juni 2023>

⁵Naufal Rusydy Nurfauzi, Umar Mansur, “Implementasi Konsep *Blue Economy* Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Masa New Normal”, *SENAKOTA – Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1, Nomor 1, 2022, Sukabumi, hlm. 76.

menjabat sebagai presiden menyampaikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di rio de Janeiro, Brasil.⁶

Oleh karena hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur pariwisata begitu sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Karena itu, dilakukan penelitian skripsi dengan judul **“Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Dalam Mengatur Kebijakan Pariwisata Berbasis *Blue Economy*”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagaimana berikut:

- 1.2.1 Apakah kebijakan pariwisata Kabupaten Sampang berbasis prinsip-prinsip *blue economy*?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur pariwisata?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan tujuan dari dilakukan penelitian skripsi ini sebagaimana berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui terkait penerapan prinsip-prinsip *blue economy* dalam kebijakan pariwisata Kabupaten Sampang.

⁶Faisyal Rani, “Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan *Blue Economy* Masa Pemerintahan Joko Widodo”, *Jurnal Transnasional*, Vol. 7, Nomor 1, 2015, Pekanbaru, hlm. 1917

- 1.3.2 Untuk mengetahui terkait efektivitas wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur pariwisata.

1.4 Kegunaan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, dan tujuan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa kegunaan dari penelitian skripsi ini sebagaimana berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap disiplin ilmu hukum, terkhusus mengenai wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengatur pariwisata.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberi pandangan serta rekomendasi dari pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengatur kebijakan pariwisata agar jauh lebih efektif dan efisien.

1.5 Keaslian

Penelitian skripsi yang tengah ditulis dengan judul “Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Dalam Mengatur Kebijakan Pariwisata Berbasis *Blue Economy*” sebelumnya pernah diteliti. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan yaitu, topik, objek, tema, dan judul penelitian. Berikut tabel terkait perbedaan-perbedaannya:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Penelitian
1.	Syafiq Mughni Mardhatillah (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Pengaturan Ekowisata Bahari Sebagai Landasan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Skripsi)	Fokus terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata bahari dan kesesuaian antara Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam mengatur pengelolaan usaha ekowisata bahari.	Persamaan: penelitian skripsi yang dilakukan, sama-sama membahas mengenai salah satu pariwisata yang ada di Kabupaten Madura. Perbedaan: penelitian skripsi Syafiq Mughni Mardhatillah terfokus pada kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam mengatur ekowisata bahari. Sedangkan, penelitian skripsi ini terfokus pada efektivitas wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten

				dalam mengatur pariwisata.
2.	Nuri Hidayati dan Auliya Gaffar Rahman (Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia)	Implementasi Kebijakan <i>Blue Economy</i> Terhadap Kampung Mandar Banyuwangi Sebagai Potensi Wisata Berbasis Kearifan Lokal (Jurnal)	Fokus terkait implementasi kebijakan <i>blue economy</i> terhadap potensi wisata kuliner ikan bakar dan pemandangan tepi pantai.	Persamaan: sama-sama membahas mengenai <i>blue economy</i>. Perbedaan: perbedaanya terletak pada objek wisata yang diteliti dan lokasi penelitian. Pada jurnal, yang menjadi objek wisata yaitu, wisata kuliner ikan bakar dan pemandangan tepi pantai di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan, pada penelitian skripsi ini yang menjadi objek wisata yaitu pariwisata secara lebih umum.

3.	Widia Edorita (Fakultas Hukum Universitas Riau)	Analisis Konsep <i>Blue Economy</i> Pada Sektor Kelautan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Jurnal)	Fokus terkait penerapan konsep <i>blue economy</i> , kendala, dan solusi pada sektor kelautan di Indonesia.	Persamaan: sama-sama membahas mengenai <i>blue economy</i> . Perbedaan: perbedaanya terletak pada pembahasan mengenai <i>blue economy</i> sendiri. Pada jurnal, membahas mengenai penerapan konsep <i>blue economy</i> di sektor kelautan. Sedangkan, pada penelitian skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip <i>blue economy</i> di sektor pariwisata.
----	--	--	---	--

Sumber: Karya Penulis

Berdasarkan pemaparan diatas, pada dasarnya secara substansi dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini cukup jauh berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu. Sebab dalam penelitian skripsi ini fokus pembahasannya

pada efektivitas wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur pariwisata berbasis *blue economy*.

1.6 Metode Penelitian

Jika membahas mengenai penelitian, maka tentu dibutuhkan suatu informasi dan penjelasan yang memiliki korelasi dengan pokok-pokok permasalahan. Sehingga membutuhkan metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh validitas dan mempermudah dalam menyelesaikan rumusan permasalahan yang tengah diteliti. Adapun dalam metode penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris. Ada banyak pengertian terkait penelitian empiris ini. Pertama, penelitian empiris adalah data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.⁷ Kedua, penelitian empiris diartikan sebagai penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), yaitu fokus pada bagaimana suatu norma hukum tersebut dipraktekkan di lapangan.⁸ Ketiga, penelitian empiris sebagai penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52.

⁸Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 24.

meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.⁹ Jenis penelitian ini digunakan karena kedudukan hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dikaji sebagai variabel bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan fakta (*fact approach*), suatu pendekatan yang melakukan penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris.¹⁰ Pada penelitian skripsi ini, ada dua fokus utama yang akan didekati secara fakta yaitu, wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur pariwisata dan penerapan prinsip-prinsip *blue economy* dalam kebijakan yang dibuat berdasarkan fakta di lapangan juga.

1.6.3 Sumber Data

Penelitian skripsi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Oleh karenanya, membutuhkan sumber-sumber data yang valid guna memperkuat hasil penelitian skripsi. Pada penelitian skripsi ini, ada dua yang digunakan yaitu, data primer dan data sekunder.

Berikut penjelasan secara rinci mengenai sumber-sumber data tadi sebagaimana berikut:

⁹Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenamedia Group, 2016, hlm. 149-150.

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, misalnya seperti wawancara.¹¹ Pada penelitian skripsi ini, akan ada beberapa pihak yang dijadikan sebagai narasumber berasal dari instansi dan tempat wisata terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹² Secara sederhana, diartikan sebagai data pendukung dari data primer, bisa didapatkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan undang-undang.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada dua hal yang mempengaruhi kualitas penelitian yaitu, instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Hal tersebut dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan cara.¹³ Oleh karenanya, pada penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data sebagaimana berikut:

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian, utamanya penelitian empiris.

¹¹Asep Nurwanda, “Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7 Nomor 1, 2020, Ciamis, hlm. 71.

¹²*Ibid.*

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 137.

Teknik ini digunakan apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁴

b. Studi Kepustakaan

Sama halnya dengan teknik wawancara (*interview*), teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan sering digunakan dalam penelitian skripsi. Studi kepustakaan diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan data-data yang sesuai dengan tema penelitian. Biasanya studi kepustakaan bisa berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan undang-undang.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Pantai Lon Malang, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Lokasi tersebut dipilih sebab permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian skripsi ini relevan dengan keadaan yang ada disana.

1.6.6 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, suatu metode yang memberikan gambaran secara nyata terkait dengan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktik, dengan memaparkan hasil penelitian lapangan disertai

¹⁴*Ibid.*

uraian dasar hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan data kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan serta saran dari seluruh hasil penelitian.